



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD Sekolah, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Lingkungan Barane, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1434

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/2013, tanggal 03 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Lingkungan Garo'go Selatan secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Barane selama 1 tahun 3 minggu dan terakhir berkediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Barane selama 1 minggu;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Namirah binti Jumaruddin, umur 5 tahun dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Tergugat
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat ingin menyimpan uang tersebut untuk membelikan rumah buat Penggugat;
 - b. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah neneknya di Lingkungan Garo'go Selatan;
 - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 4 tahun;
 - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2013, tanggal 22 Desember 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, dan Tergugat tidak ada hubungan dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 dan puncaknya pada bulan Juni 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah dengan alasan uang tersebut disimpan untuk membeli rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah jika ditanyakan tentang penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 4 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah sekalipun datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah nenek Penggugat di Lingkungan Garo'go Selatan secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Barane selama 1 tahun 3 minggu dan terakhir berkediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Barane selama 1 minggu
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 dan puncaknya pada bulan Juni 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah dengan alasan uang tersebut disimpan untuk membeli rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah jika ditanyakan tentang penghasilannya;
- Bahwa Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 4 tahun lebih;
- Bahwa sekama berpisah Tergugat tidak pernah sekalipun datang menemui Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



cerai adalah bahwa Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah dengan alasan uang tersebut disimpan untuk membeli rumah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah dengan alasan uang tersebut disimpan untuk membeli rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj



Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)